

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: 1. Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 2. Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 31 Agustus 2015
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Mendapatkan masukan atas RUU tentang Pertanahan
Ketua Rapat	: H. Mustafa Kamal, SS/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 28 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Pakar pada hari Senin, 31 Agustus 2015 dibuka pada pukul 10.55 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Mustafa Kamal, SS dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan agenda RDPU dengan Pakar Pertanahan pada hari ini untuk mendapatkan masukan terkait RUU tentang Pertanahan
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada para pakar untuk memberikan masukan atas RUU tentang Pertanahan

II. MASUKAN PAKAR

- A. Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyampaikan :
 1. RUU Pertanahan harus mengimplementasikan UUPA 1960 dengan cara :
 - a. Penjabaran lebih lanjut prinsip UUPA.
 - b. Mempertegas prinsip reforma agraria
 - c. Mengoreksi sektoralisme pengaturan pertanahan yang lahir setelah UUPA
 - d. Sebagai Alternatif Pilihan Substansi Terhadap RUU DPR
 2. Konstitusi kita pada Pasal 33 menyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan dari kekayaan alam adalah kemakmuran/kesejahteraan, dikelola dengan asas kekeluargaan dan keadilan. Hal ini seharusnya dimasukkan atau ditambahkan ke dalam Asas di dalam RUU ini.

3. Pendaftaran Tanah
 - a. Pendaftaran sistematis dilakukan diseluruh wilayah Indonesia.
 - b. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah bukan semata-mata dalam rangka sertifikasi tanah, tetapi untuk menemukan potret ketimpangan struktur yang terjadi dan menemukan obyek reforma agraria.
 - c. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah harus berlaku di semua tanah di Indonesia tanpa lagi membedakan kawasan hutan dan non-kawasan hutan.

4. Hak atas Tanah
 - a. Terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) menurut kami dan mengacu kepada penjelasan UUPA 1960, sesungguhnya diprioritaskan kepada koperasi milik petani/rakyat, untuk menghasilkan masyarakat pertanian modern, perlindungan terhadap lahan pertanian yang cenderung terpecah akibat hukum waris, dll.
 - b. Pembatasan (minimun-maksimun) kepemilikan HGU swasta ukurannya tidak berdasarkan kepadatan penduduk provinsi dan ketimpangan agraria yang terjadi.
 - c. Dalam RUU tidak disebutkan jangka waktu HGU, untuk mencegah monopoli dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber-sumber agraria.

5. Tentang Reforma Agraria
 - a. Reforma Agraria adalah penataan struktur kepemilikan, pemanfaatan penguasaan dan pengusahaan tanah untuk menciptakan struktur baru yang lebih adil dengan jangka waktu tertentu.
 - b. Tujuan Reforma Agraria tidak dijelaskan
 - c. Keterlibatan dan Pelibatan masyarakat tidak diatur.

Dibutuhkan sinkronisasi UU Pertanahan dengan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU Desa

6. Penyelesaian Sengketa
 - a. Pandangan dalam menyelesaikan konflik/sengketa agraria sangat legal formal.
 - b. Apakah peradilan khusus yang diusulkan "Peradilan Pertanahan" yang kelembagaannya mirip seperti PHI untuk perburuhan yang tidak begitu efektif.
 - c. Belum menyentuh konflik agraria. Sebab agraria adalah pertentangan klaim hak atas tanah akibat kebijakan yang melibatkan masyarakat luas dan meliputi banyak dimensi sosial politik.
 - d. Sebaiknya dibentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria untuk menangani kasus-kasus yang lintas sektoral, multidimensi dan korban yang luas akibat kebijakan dan perampasan tanah masa lalu sebagai jembatan sebelum dibentuknya Pengadilan Pertanahan

B. Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan :

1. Berkaitan dengan wilayah adat, RUU Pertanahan mestinya disusun dengan menggunakan pendekatan HAM, yang memberi ruang pada proses-proses pemulihan hak masyarakat adat atas wilayah adat
2. UUPA tidak mencantumkan bahwa wilayah adat atau hak ulayat itu sebagai salah satu jenis hak (hak milik, HGU, Hak Pakai, dll).

3. RUU Pertanahan semestinya mengklasifikasi “wilayah adat” sebagai “hak milik” suatu masyarakat adat. Jika tidak demikian, pertanyaannya adalah “hak dalam kategori apakah wilayah adat itu?”
4. Mengacu pada putusan MK 35/PUU-X/2012, maka lebih masuk akal jika “wilayah adat” itu dikategorikan sebagai “hak milik” suatu masyarakat adat. Melalui putusan tersebut, hutan adat berubah statusnya dari hutan yang merupakan bagian dari hutan negara menjadi bagian dari hutan hak. Adapun hutan hak menurut UU Kehutanan adalah hutan yang berada di atas tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut UUPA. Dengan memasukkan hutan adat sebagai bagian dari hutan hak artinya bahwa masyarakat adat diakui sebagai subjek hukum dan wilayah adat menjadi “milik” masyarakat adat karena hutan adat kemudian berarti adalah hutan yang tumbuh di atas wilayah adat yang adalah milik masyarakat adat. Jika diatur seperti ini maka ketentuan Pasal 53 Rancangan ini (mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum) dapat diberlakukan tanpa menimbulkan masalah hukum. Jika wilayah adat tidak diatur sebagai “hak milik” masyarakat adat, maka wilayah-wilayah adat kembali rentan diambilalih tanpa konsultasi dan persetujuan masyarakat adat.
5. Bab tentang Pendaftaran Tanah diusulkan untuk diubah menjadi Bab tentang “Pendaftaran Tanah dan Wilayah Adat”.
6. Dengan penjelasan sebelumnya bahwa adalah lebih masuk akal untuk memasukkan wilayah adat ke dalam kategori “hak milik” suatu masyarakat adat, maka pendaftaran tanah ini mestinya dilakukan dengan kesadaran bahwa pendaftaran tanah tidak saja ditujukan kepada hak milik pribadi tetapi juga hak milik suatu masyarakat adat yang sifatnya kolektif. Hasil proses pendaftaran wilayah adat ini telah ditunjukkan oleh contoh sertifikat wilayah adat yang dilakukan di negara Honduras.
7. Salah satu sumber konflik di atas wilayah adat adalah karena wilayah adat itu tidak terdaftar di dalam buku tanah. Di sinilah diperlukan suatu kreasi baru untuk mendesign buku tanah yang tidak hanya diperuntukkan bagi hak milik pribadi tetapi juga hak milik bersama suatu masyarakat adat atas wilayah adatnya. Jika ini dilakukan maka Rancangan ini menjawab permasalahan selama ini, dimana wilayah adat yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat adat tidak diakui secara hukum atau lebih tepatnya selama ini tidak ada aturan yang memadai yang memungkinkan wilayah adat milik masyarakat adat terdaftar di dalam administrasi pertanahan
8. Perlu dilakukan suatu kajian mendalam terhadap ijin-ijin yang telah diberikan negara kepada badan hukum. Ini dimaksudkan untuk menilai aspek legalitas dan legitimasi dari badan-badan hukum yang saat ini masih beroperasi di atas wilayah adat.
9. Inkuiri Nasional yang dilaksanakan Komnas HAM pada tahun 2014 menemukan bahwa konflik di atas wilayah adat bersilang sengkabut antara persoalan legalitas dan legitimasi. Ditemukan bahwa sebagian besar perusahaan yang beroperasi di atas wilayah adat tidak disetujui oleh masyarakat adat. Tidak hanya itu, ada

beberapa perusahaan yang bahkan tidak memiliki ijin. Ada pula yang ijinnya telah berakhir tetapi masih beroperasi.

10. Pada aspek legalitas, proses kaji ulang ini harus dimaknai sebagai suatu proses untuk menemukan apakah suatu penguasaan atas tanah telah sah secara hukum atau sebaliknya. Dalam situasi badan-badan hukum tidak sah secara hukum, maka diperlukan tindakan tegas untuk menghukumnya
11. Pada tahap ini pula seyogyanya dilakukan evaluasi terhadap kinerja badan-badan hukum yang telah mendapatkan ijin dari negara untuk menemukan apakah badan-badan hukum yang telah mendapatkan ijin dari negara menguntungkan negara dan masyarakat, apakah berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup atau malah sebaliknya? Rancangan ini perlu mengatur bahwa dalam hal hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa badan-badan hukum yang telah mendapatkan ijin tidak menguntungkan negara dan masyarakat atau bahkan merusak lingkungan hidup maka diperlukan tindakan tegas untuk membatalkan ijinnya.
12. Pada aspek "legitimasi" proses ini harus dimaknai sebagai suatu usaha untuk menemukan apakah badan-badan hukum tersebut telah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat atau tidak. Dalam hal badan-badan hukum tersebut tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat adat maka Rancangan ini perlu mengatur suatu proses renegotiasi antara badan-badan hukum tersebut dengan masyarakat adat.

III. PENUTUP

Komisi II DPR RI berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada para pakar yang telah menyampaikan masukannya berkenaan dengan RUU Pertanahan dan masukan tersebut akan disampaikan sebagai bahan komisi II untuk membahas RUU Pertanahan tersebut. Rapat ditutup pukul 14.40 WIB.

Jakarta, 31 Agustus 2015
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd

H. Mustafa Kamal, SS
A-91